



KEBIJAKAN UMUM DAN BISNIS PROSES KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

oleh

Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

disampaikan pada

**Sosialisasi Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
pada Sistem OSS**

Jakarta, 11 Februari 2026



Pengelolaan Ruang Laut meliputi **perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian** ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang (UU 6/2023 Pasal 19 angka 3 Pasal 42 ayat (2))

- 1 **UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014**
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2 **UU No 32 Tahun 2014**
tentang Kelautan
- 3 **UU No 6 Tahun 2023**
tentang Penetapan PERPPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4 **PP No 21 Tahun 2021**
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5 **PP No 28 Tahun 2025**
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 6 **Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021**
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- 7 **Keputusan Direktur Jenderal PRL No 50 Tahun 2023**
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL



“Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi Kegiatan **Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan** pada setiap aspek **Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut**”

**PERENCANAAN
RUANG LAUT**

1. Penyusunan Materi Teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, dan RTR KSN.
2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT.

**PEMANFAATAN
RUANG LAUT**

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang meliputi Persetujuan KKPRL dan Konfirmasi KKPRL.

**PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG**

1. Penilaian pelaksanaan KKPRL.
2. Penilaian Perwujudan RTR/RZ.
3. Pemberian Insentif atau Disinsentif.
4. Pengenaan Sanksi.
5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

“ Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir **WAJIB** memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dari Pemerintah Pusat ”

-- UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 18 angka 12 Pasal 16 ayat (2)



KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT diberikan untuk kegiatan

- biofarmakologi Laut;
- bioteknologi Laut;
- pemanfaatan air Laut selain energi;
- wisata bahari;
- pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- telekomunikasi;
- instalasi ketenagalistrikan;
- perikanan;
- perhubungan;
- kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- kegiatan usaha pertambangan minerba;
- pengumpulan data dan penelitian;
- pertahanan dan keamanan;
- penyediaan sumber daya air;
- Pulau buatan;
- dumping;
- mitigasi bencana; dan
- kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

UU Nomor 6 Tahun 2023
Pasal 19 angka 7 Pasal 47A ayat (2)



Contoh / Bentuk Pemanfaatan Ruang Laut

- Bangunan Laut
- Instalasi Laut
- Reklamasi
- Dumping Hasil Keruk



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA



1. Memulai Usaha
Pelaku usaha wajib memenuhi 3 persyaratan dasar sebelum izin usaha diterbitkan:

- **KKPR / KKPRL : (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / Ruang Laut)**
- **Persetujuan Lingkungan (PL) : (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai risiko)**
- **PBG & SLF : (Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi)**

2. Menjalankan Usaha
Setelah memenuhi persyaratan dasar, pelaku usaha mengurus:

- **Perizinan Berusaha (PB) : Diterbitkan melalui sistem OSS sesuai tingkat risiko**
- **Perizinan Pendukung (PB UMKU) : Untuk kegiatan tertentu yang memerlukan izin tambahan**
- **Contoh: izin pelabuhan, budidaya laut, penggunaan pulau kecil**



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

dilaksanakan melalui

Persetujuan KKPRL

Konfirmasi KKPRL

SUBJEK HUKUM


KEGIATAN	Pelaku Usaha	Pemerintah Pusat/Daerah*		Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional**
		Strategis Nasional	Non Strategis Nasional	
Berusaha	Persetujuan KKPRL	X	X	X
Non Berusaha	Persetujuan KKPRL	Persetujuan KKPRL	Konfirmasi KKPRL	Persetujuan KKPRL***

* Kegiatan oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD

** Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

*** Diberikan Insentif nonfiskal berupa Fasilitas Persetujuan KKPRL secara komunal

SERVICE LEVEL AGREEMENT 33 Hari Tanpa Perbaikan atau 43 Hari Dengan Perbaikan



PROSES BISNIS KKPRL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

Apabila terdapat kegiatan yang memanfaatkan ruang laut di Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam

- Rekomendasi atau pertimbangan **disampaikan oleh K/L terkait** kepada KKP paling lama **5 Hari** sejak diterimanya permintaan rekomendasi atau pertimbangan
- Apabila **melewati jangka waktu**, tahapan penilaian **dilakukan tanpa rekomendasi atau pertimbangan**
- **Tidak berlaku** untuk rekomendasi **di sektor pertahanan**




Kegiatan Berusaha (Persetujuan)

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status	Catatan
1	Dokumentasi pendukung terkait kegiatan reklamasi yang memuat: a) rencana pengambilan sumber material Reklamasi; b) rencana pemanfaatan lahan Reklamasi; c) gambaran umum pelaksanaan Reklamasi; dan d) jadwal rencana pelaksanaan kerja.	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	-	-
2	Rencana Bangunan dan Instalasi Laut	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	-	-
3	Informasi Pemanfaatan Ruang Laut	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF	-	-
4	Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi) (opsional)	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 5 MB Jenis dokumen: PDF <i>*opsional</i>	-	-
5	Persyaratan Izin Lainnya <i>*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah</i>	Pilih Dokumen Ukuran maksimal dokumen : 15 MB Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR <i>*opsional</i>	-	-

Pendaftaran Persetujuan KKPRL dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan melalui **Sistem OSS** dilengkapi dengan dokumen persyaratan

Format Dokumen Persyaratan dapat diunduh pada http://bit.ly/format_PKKPRLaut

Kegiatan Non Berusaha (Persetujuan dan Konfirmasi)



Pendaftaran Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau **Konfirmasi** melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian


<https://e-sea.kkp.go.id/>

Penilaian Permohonan KKPRL

Proses **Penilaian Dokumen Permohonan** berupa penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ yang **Telah Ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ dilakukan dengan **Asas Berjenjang dan Komplementer**

BERDASARKAN →



Penilaian Permohonan KKPRL

Proses penilaian dokumen permohonan **MEMPERHATIKAN:**



PermenKP Nomor 28 Tahun 2021
Pasal 125 ayat (3)

Proses penilaian dokumen permohonan **MEMPERTIMBANGKAN:**



Fungsi Peruntukan Zona



Kebutuhan Ruang untuk Mendukung
Kepentingan Kegiatan



Daya Dukung dan Daya Tampung/
Ketersediaan Ruang Laut



Pemanfaatan Ruang Laut yang
Telah Ada



Jenis Kegiatan dan Skala Usaha

- Utama
- Pendukung
- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar



Teknologi yang Digunakan



Potensi Dampak Lingkungan yang
Ditimbulkan



Tarif PNBP PKKPRL

Tagihan PNBP diterbitkan melalui **SIMPONI** (Sistem Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan, dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT		
A. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut	per ha	18.680.000,00
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut	per izin	128.595.000,00 + 227.800,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut		
1. Pipa Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 2.500.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 7.500.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku	per izin	148.595.000,00 + 25.000.000,00 per km (di luar kawasan konservasi) + 75.000.000,00 per km (di dalam kawasan konservasi)

Tagihan PNBP hanya boleh diterbitkan dari Satker dalam hal ini Sekretariat Ditjen PRL.

Pelaku usaha tidak diperkenankan menerbitkan Tagihan secara mandiri

Contoh :
Perusahaan A memohonkan PKKPRL seluas 1 Ha, berdasarkan hasil penilaian disetujui 0,7 ha maka Perusahaan A akan dikenakan tagihan PNBP sebesar 0,7 x Rp 18.680.000,- yaitu Rp 13.076.000,-

PERIZINAN DASAR KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)



PERCEPATAN PROSES PERIZINAN



Melakukan inovasi “JEMPOL” (*Jemput Bola*)



Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) sesuai PP 28/2025



Pelayanan Hotline KKPRL pada *Weekend* & di luar hari kerja;



Layanan Gerai Perizinan KKPRL


SISTEM INFORMASI



Aplikasi e-SEA terhubung dengan OSS dengan mekanisme *Bridging*



Integrasi antara e-SEA dan SIMPONI dalam memproses tagihan dan pembayaran PNBP



Aplikasi pengesahan dokumen KKPRL oleh Menteri KP menggunakan BSRe



Aplikasi voice menjadi dokumen. Memberikan kemudahan kepada Pelaku usaha skala kecil dalam membuat dokumen permohonan KKPRL

PENYELENGGARAAN KKPRL

Tahun	Selesai Diproses	Penerbitan
2021	450	120
2022	2.634	405
2023	4.046	815
2024	4.094	1.011
2025	3.647	773

SEKTOR



Perizinan KKPRL mendukung Investasi dan Serapan Tenaga Kerja di ruang laut, khususnya di sektor **Perikanan, Kepelabuhanan Pertambangan, Pariwisata, Industri & Infrastruktur**

Fakta KKPRL

SALAH



BENAR

Dokumen Permohonan KKPRL diserahkan secara fisik pada Layanan KKPRL di KKP

Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL dipungut biaya

Tarif PNBPKKPRL mahal

Permohonan KKPRL hanya dapat dilakukan sekali saja

Semua Permohonan KKPRL harus dilakukan Verifikasi Lapangan

Permohonan KKPRL diajukan secara elektronik melalui aplikasi **OSS / E-SEA**

Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL tidak dipungut biaya

Pungutan PNBPKKPRL dikenakan apabila sudah dinyatakan layak/direkomendasikan disetujui

Tarif PNBPKKPRL sebesar Rp 1.868/m²

KKPRL dapat dimohonkan lebih dari satu kali

Verifikasi Lapangan bersifat Opsional (bila diperlukan)



TERIMA KASIH

DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hotline Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut +62 877-6225-0001



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

